

PEMBERIAN HADIAH *VOUCHER* PADA PROGRAM TABUNGAN *MUDHARABAH* DI BANK OCBC NISP SYARIAH CIBEUNYING

Halimah Tusadiah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A. H. Nasution Nomor 105 Bandung
Email: halimahcileunyi@gmail.com

Abstrak

Bank OCBC NISP Syariah dalam rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) Ke-7, membuka program tabungan *mudharabah* IB WOW. Bank memberikan hadiah kepada nasabah yang menabung Rp. 1.000.000,- berhadiah Rp. 2.000.000,-. Bank menawarkan tabungan berhadiah *voucher* belanja elektronik senilai Rp. 2.000.000,- setelah menyetor dana tabungan senilai Rp. 1.000.000,-. Nilai benefit lebih besar dua kali lipat dari jumlah dana yang disimpan. Pemberian hadiah *voucher* yang dilakukan Bank OCBC NISP syariah ini masih menyisakan masalah. Pemberian hadiah *voucher* ini apakah termasuk ke dalam kategori hadiah? karena hadiah biasanya berupa barang atau benda yang berwujud dan dapat diserahkan, akan tetapi hadiah ini berupa *voucher*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti akan menganalisis kesesuaian pemberian hadiah *voucher* yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP syariah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi *voucher* multi manfaat syariah. Di dalam faktwa tersebut dijelaskan, bahwa *voucher* multi manfaat syariah merupakan *voucher* komersial yang ditawarkan kepada konsumen memberikan manfaat berupa diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari, di mana diskon ini adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama penerbit *voucher* dengan pihak lain. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan pemberian hadiah *voucher* dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa tersebut.

Kata Kunci:

Tabungan *Mudharabah*, *Voucher*, Bank OCBC NISP Syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank sebagai lem-

baga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan. Pada hakikatnya pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.¹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk perbankan syariah, merupakan institusi bisnis yang diantara karakternya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan yang diharapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah berasal dari tiga kegiatan bisnis yang dilakukannya, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan jasa.²

Penghimpunan dana di Bank Syariah dilakukan dengan akad *wadiah* atau akad *mudhârabah* dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Istilah penghimpunan dana bagi bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi, yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudhârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³

Lembaga keuangan dalam mempertahankan eksistensinya, tentunya akan mengeluarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang dimaksud dengan produk yaitu sekelompok sifat-sifat yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) didalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise dan pelayanan yang diberikan produsen yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen.⁴

Bank OCBC NISP Syariah merupakan salah satu bank syariah yang ada saat ini. Bank OCBC NISP Syariah berusaha mengubah persepsi masyarakat rasionalis bahwa perbankan syariah itu menyulitkan. Bank OCBC NISP Syariah menghadirkan kemudahan mengakses produk dan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani. 2009), Cet. ke-14, hlm. 8.

² Jaih Mubarak, "Fatwa Tentang Hadiah Pada Lembaga Keuangan Syariah", MIQOT, 2 Juli Desember 2013.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah* (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 140.

layanan di Kantor Cabang Syariah dan kantor layanan syariah serta jaringan/*network modern* lainnya.

Bank OCBC NISP Syariah memiliki beberapa produk penyaluran dan penghimpunan dana untuk nasabahnya. Beberapa produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh Bank OCBC NISP Syariah Kantor Cabang Syariah Cibeunying seperti Tabungan *Mudharabah* IB WOW, Tanda IB, Taka IB, Giro IB, Tabungan Ku IB, dan Deposito IB.

Bank OCBC NISP Syariah dalam rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) Ke 7, membuka program tabungan *mudharabah* IB WOW. Bank memberikan hadiah kepada nasabah yang menabung Rp. 1.000.000,- berhadiah Rp.2.000.000,-. Program periode 01 September-31 Desember 2016. Bank menawarkan tabungan berhadiah *voucher* belanja elektronik senilai Rp. 2.000.000,- setelah menyetor dana tabungan senilai Rp. 1.000.000,-. Nilai benefit lebih besar dua kali lipat dari jumlah dana yang disimpan. *Voucher* tersebut untuk berbelanja di Elevenia, blibli.com, Bukalapak, BerryBenka, Berry Kitchen, Sociolla, Sociovit, PeterKeiza, Lensza, JADE, Bhinneka, Zalora, Mataharimall, Dinomarket, Francnobel, Blackspex.⁵

Nasabah membuka rekening baru program tabungan *mudharabah* Ib WOW, dan menyetorkan dananya sebesar Rp. 1.000.000,- setelah itu nasabah akan memperoleh hadiah *voucher* senilai Rp. 2.000.000,-. Hadiah *Voucher* senilai Rp.2.000.000,- tersebut ditentukan berdasarkan minimal transaksi belanja yang telah ditentukan oleh pihak *online shop*. Sehingga jumlah keseluruhan minimal transaksi belanja yang ditentukan oleh pihak *online shop* sebesar Rp. 8.100.000,-.

Pemberian hadiah *voucher* yang dilakukan Bank OCBC NISP syariah ini masih menyisakan masalah. Pemberian hadiah *voucher* ini apakah termasuk ke dalam kategori hadiah? karena hadiah biasanya berupa barang atau benda yang berwujud dan dapat diserahterimakan, ini hadiahnya berupa *voucher*. Hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Hal ini merupakan dilematis di satu sisi bank memberikan hadiah, akan tetapi disisi lain untuk memperoleh hadiah tersebut nasabah (penerima hadiah) harus berbelanja terlebih dahulu dengan nominal tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa publik belum mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai hadiah *voucher*

⁵ Sumber: Berita online tribun timur, Makassar, Rabu 19 Oktober 2016 pukul 22:14. dan Sumber Brosur tabungan *mudharabah* IB Wow.

yang diadakan Bank OCBC NISP Syariah. Jika kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan berbagai akses negatif dapat muncul baik bagi publik karena tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai pemberian hadiah *voucher* yang didasari konsep hadiah. Salah satunya keraguan akan timbul pada diri nasabah bank tersebut sehingga kredibilitas sebagai bank syariah dipertaruhkan.

Permasalahan tersebut harus mendapat perhatian yang tinggi untuk diselesaikan dengan solusi yang efektif demi terjaganya kepercayaan publik atas kredibilitas Bank OCBC NISP Syariah sebagai bank yang mengaplikasikan prinsip syariah secara komprehensif sebagai landasan operasionalnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pemberian hadiah *voucher* pada program tabungan *mudharabah* di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying tersebut. Apakah sudah sesuai konsep hadiah dan Fatwa DSN MUI Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi *voucher* multi manfaat syariah.

B. Hadiah dan Hibah

Perbankan syariah merupakan institusi bisnis yang di antara karakternya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan yang diharapkan oleh lembaga keuangan syariah berasal dari tiga kegiatan bisnis yang dilakukannya, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan jasa (*services*).⁶ Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi disimpan dan digunakan di masa yang akan datang. Dalam hal ini pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan

⁶ Jaih Mubarak, "Fatwa Tentang Hadiah Pada Lembaga Keuangan Syariah", MIQOT, 2 Juli Desember 2013.

menggunakan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Tabungan *wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.⁷ Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *Al-Wadiah Yad Ad Dhamanah*. *Al-Wadiah Yad Ad Dhamanah* adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seijin nasabah dimana Bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama pemberian bonus tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian, tidak disyaratkan atau tidak diinformasikan baik secara lisan maupun secara tulisan.

Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana.⁸ Dalam islam hadiah dapat

⁷ Syafii Antonio, *Bank Syariah*. hlm. 85.

⁸ Fatwa DSN/MUI NO 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS.

diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁹ Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW. bersabda yang artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai." Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah *hadits* dari Anas r.a Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam".¹⁰ Hadits riwayat dari Abu Hurairah ra yang artinya:¹¹ Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: "berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa tidak enak di hati."

Ulama menjelaskan akad hibah dari segi empat hal. Pertama, perpindahan kepemilikan objek (*mawhûb*); yaitu akad hibah termasuk akad yang menyebabkan kepemilikan *mawhûb* berpindah dari milik *wâhib* menjadi milik *mawhûb lah* (*'aqd yufid al-tamlîk*). Kedua, penggantian (*'iwadh*), yaitu *wâhib* tidak memperoleh penggantian dari pihak *mawhûb lah*. Ketiga, waktu, yaitu akad hibah dilakukan antara *wâhib* dan *mawhûb lahu* ketika mereka hidup (*hal al-hayat*). Keempat, hukum, yaitu hukum melakukan hibah adalah sunah (*tathawwu'*). Sedangkan ulama Hanabilah menambah hal yang kelima, yaitu *mawhûb* harus benda yang berwujud dan dapat diserahkan (*mawjûd wa maqdûr 'alâ taslîmih*).¹²

Rukun hibah adalah *wâhib* (pemberi), *mawhûb lah* (penerima), objek yang diberikan (*mawhûb*), dan akad (ijab dan *qâbûl*). Menurut ulama Hanafiah, rukun yang paling inti adalah akadnya. Akad hibah adalah bertemunya penawaran (ijab/*offer*) dari *wâhib* dan penerimaan (*qâbûl/acceptance*) dari *mawhûb lah* yang menggunakan kata *hibah*, hadiah, *'athiyah*, atau *nihlah*. Tetapi, karena akad hibah termasuk akad *tabarru'*, ulama Hanafiah menjelaskan bahwa hibah boleh dilakukan hanya dalam bentuk ucapan/perbuatan yang menunjukkan kehendak hibah dari pihak *wâhib*, tanpa disyaratkan adanya penerimaan (*qabûl*) dari pihak *mawhûb lah*.¹³

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press. 2013), hlm. 211.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 218.

¹¹ Fatwa DSN/MUI NO 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam pengumpulan dana LKS.

¹² Jaih Mubarak, "Fatwa Tentang Hadiah Pada Lembaga Keuangan Syariah", MIQOT, 2 Juli Desember 2013

¹³ *Ibid.*, hlm. 334.

Hadiah *voucher* belanja adalah *voucher* komersial yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah untuk mendapatkan akses diskon atau pengurangan harga jual suatu produk. Pemberian *voucher* belanja dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan *ighra*. *Ighra'* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh hadiah.¹⁴

Di dalam bidang muamalah, para ulama setelah memahami falsafah yang mendasari hukum islam, merumuskan kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu: "Hukum asal mu'amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya."¹⁵ Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka luas peluang untuk transaksi-transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka (*al-taradin*), dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Adapun salah satu hukum transaksi,¹⁶ yaitu menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antarpihak yang bertransaksi. Apabila setiap pihak yang bertransaksi mematuhi, mereka akan terhindar dari kecurangan, penipuan, dan pelanggaran.

Islam menentang segala bentuk aktivitas yang menyebabkan permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara yang batil, baik dengan paksaan atau perampasan. Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia. Dalam kontrak yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka (saling rida). Untuk itu, setiap pihak harus mempunyai informasi komplet sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya unsur yang tidak diketahui (*assymmetric information*). Informasi yang komplet itu meliputi empat aspek, yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan.¹⁷

¹⁴ Fatwa DSN MUI/NO:100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 130.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia. 2012), hlm. 108.

¹⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo. 2004), hlm. 29.

C. Pemberian Hadiah dalam Tabungan *Mudharabah*

Menurut An-Nawawi hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta¹⁸. Hadiah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ketempat yang diberi karena hendak memuliakannya.¹⁹ Hadiah dalam Islam merupakan suatu bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak terhadap pihak lain tanpa disertai imbalan. Sesuai perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan publik untuk melakukan promosi dan bentuk daya tariknya terhadap masyarakat, tidak terkecuali di Lembaga Keuangan Syariah seperti bank OCBC NISP Syariah Cibeunying.

Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying mengeluarkan program tabungan *mudharabah* iB WOW. Program tabungan *mudharabah* iB WOW merupakan salah satu program *consumer funding* dalam rangka meningkatkan pencapaian target penghimpunan dana setiap tahun bagi nasabah, khususnya dalam rangka peningkatan dana murah seperti produk tabungan. Pemberian hadiah *voucher* ini diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah yang telah pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah* iB WOW, yaitu setelah nasabah menyertorkan dananya sebesar Rp.1.000.000,-. Periode Program ini berlaku pada 1 September 2016 sampai 31 Desember 2016.

Bank OCBC NISP Syariah menawarkan *voucher* belanja *online* agar bisa digunakan nasabah di semua daerah di Indonesia. Selain itu tren belanja *online* saat ini sangat tinggi, oleh karena itu Bank OCBC NISP Syariah memberikan hadiah sesuai kebutuhan. Program pemberian hadiah *voucher* ini diberikan dalam rangka peningkatan dana murah sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 7 OCBC NISP Syariah. Tabungan *Mudharabah* iB Wow sendiri merupakan tabungan regular dengan ketentuan setoran awal pembukaan rekening minimum Rp.100.000,- dengan setoran harian bebas. Pembukaan rekening dibekali dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan buku tabungan. Tidak ada biaya administrasi bulanan. Produk ini diharapkan mendorong pencapaian *funding* nasional tiga triliun.²⁰

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), hlm. 241.

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007), Cet. ke-4, hlm. 326.

²⁰ Sumber hasil wawancara dengan Assistant Services OCBC NISP Syariah Cibeunying pada 12 November 2016 pukul 10.00 WIB.

Pemberian Hadiah *Voucher* Pada Program Tabungan *Mudharabah* Di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying. Adapun Ketentuan Program tabungan *mudharabah* hadiah *voucher*:

1. Program ini hanya berlaku mulai dari 01 september-31 Desember 2016;
2. Program ini berlaku bagi nasabah perorangan;
3. Dana yang ditempatkan minimal Rp.1.000.000,; dan
4. Nasabah yang menabung Rp. 1.000.000,- akan mendapatkan hadiah *voucher* langsung senilai Rp.2.000.000,. diberikan diawal pada saat nasabah mengikuti program.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa jumlah keseluruhan nilai hadiah *voucher* dan minimal transaksi yang telah ditentukan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Detail Value & Total Benefit

No	Partner	Value	Min.Transaction
1	Elevenia	Rp200,000	Rp1,500,000
2	BerryBenka	Rp100,000	Rp300,000
3	Berrykitchen	Rp50,000	Rp200,000
4	Sociolla	Rp100,000	Rp300,000
5	Sociovit	Rp100,000	Rp300,000
6	PeterKeiza	Rp100,000	Rp300,000
7	Lenza	Rp50,000	Rp200,000
8	JADE	Rp200,000	Rp800,000
9	Blibli	Rp100,000	Rp300,000
10	Bhinneka	Rp250,000	Rp1,000,000
11	Zalora	Rp100,000	Rp500,000
12	Mataharimall.com	Rp100,000	Rp400,000
13	Bukalapak	Rp100,000	Rp1,000,000
14	Dinomarket	Rp100,000	Rp1,000,000
15	Franc Nobel	Rp100,000	-
16	Blackspex	Rp250,000	-
Total Benefit		Rp2,000,000	

Program pemberian hadiah *voucher* belanja dengan total Rp.2.000.000,- adalah gabungan dari benefit yang diberikan oleh masing-masing *merchant* yang bekerja sama. Setiap *voucher* memiliki syarat dan ketentuan masing-masing.²¹

²¹ Sumber hasil wawancara dengan *Assistant Services* OCBC NISP Syariah Cibeunying pada 12 November 2016 pukul 10.00 WIB.

D. Kesesuaian Pemberian Hadiah *Voucher* Pada Program Tabungan *Mudharabah* dengan Fatwa DSN NO.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah

Di dalam Islam utamanya kontek muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kaidah fikih yang sering kali digunakan adalah kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadaramatan judi dan riba.²²

Sesuai perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan untuk melakukan promosi dan bentuk daya tariknya terhadap masyarakat, tak terkecuali di Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying.

Adapun Ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS sebagai berikut:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjerus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;

²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*. hlm. 130.

8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah; dan
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Pemberian hadiah menurut fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan/memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Serupa dengan hal tersebut, pemberian hadiah *voucher* pada program tabungan *mudharabah* telah diatur dalam fatwa DSN NO.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah bahwa *voucher* multi manfaat syariah adalah *voucher* komersial yang ditawarkan kepada konsumen memberikan manfaat berupa diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari, dimana diskon ini adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama penerbit *voucher* dengan pihak lain. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan pemberian hadiah *voucher* dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat Penjual/Penerbit *Voucher*:
 - a. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual objek akad (manfaat *voucher*/mabi); dan
 - b. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat *voucher*.
2. Syarat Pembeli:
 - a. Memiliki pengetahuan yang memadai atas objek akad; dan
 - b. Cakap hukum (*mukallaf*).
3. Syarat Objek Akad (harga dan manfaat *voucher*):
 - a. Jelas dan dapat terukur;
 - b. Halal dan *thayyib*; dan

- c. Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat disepakati.
4. Penerbit *Voucher* boleh menentukan:
 - a. Batas waktu pemanfaatan *voucher*; dan
 - b. Syarat-syarat atau ketentuan yang terkait manfaat *voucher* untuk memperoleh bagi hasil tabungan investasi jangka panjang dan bonus yang berupa hadiah.
5. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan oleh penerbit *voucher* kepada konsumen. Tabungan Investasi jangka panjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh konsumen; dan
 - b. Pihak penerbit *voucher* dan pihak bank harus menjamin keamanan dana investasi konsumen yang ada di rekening bank.
6. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor, bukan bersumber dari penerbit dan /atau penjual *voucher*;
 - b. Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman (terproteksi) secara operasional dan teknologi, yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan *igra'*; dan
 - c. Proses undian harus dilaksanakan secara jujur dan transparan serta sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fatwa tersebut pihak Bank OCBC NISP Syari'ah memberikan hadiah diawal pada saat mengikuti program, hadiah yang diberikan berbentuk *voucher* senilai dua juta yang dapat digunakan manfaatnya sebagai diskon belanja kebutuhan sehari hari sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pemberian hadiah *voucher* yang dilakukan oleh bank OCBC NISP Syari'ah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi *voucher* multi manfaat syariah.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemberian hadiah *voucher* pada program tabungan *mudharabah* di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah *voucher* pada program tabungan *mudharabah* di Bank OCBC NISP Syariah ini merupakan salah satu program *consumer funding* dalam rangka meningkatkan pencapaian target penghimpunan dana setiap tahun bagi nasabah, khususnya dalam rangka peningkatan dana murah seperti produk tabungan. Bank OCBC NISP Syariah menawarkan *voucher* belanja *online* agar bisa digunakan nasabah di semua daerah di Indonesia. Selain itu tren belanja *online* saat ini sangat tinggi;
2. Pelaksanaan pemberian hadiah *voucher* program tabungan *mudharabah* iB WOW ini, bank memberikan hadiah *voucher* kepada nasabah yang membuka rekening Rp.1.000.000,- mendapatkan hadiah senilai Rp.2.000.000, nilai benefit dua kali lebih besar dari jumlah dana yang disimpan. Hadiah tersebut berupa *voucher* belanja senilai Rp.2.000.000. Hadiah *voucher* belanja senilai Rp.2.000.000,- tersebut digunakan untuk belanja di *online shop* dengan mengikuti syarat dan ketentuan. Hadiah *voucher* ini diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah* iB WOW. Periode Program ini berlaku pada 1 September-31 Desember 2016; dan
3. Pemberian hadiah *voucher* pada program tabungan *mudharabah* di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying ini telah memenuhi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi *voucher* multi manfaat syariah. Bahwa *voucher* multi manfaat syariah adalah *voucher* komersial yang ditawarkan kepada konsumen memberikan manfaat berupa diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari, dimana diskon ini adalah pengurangan harga jual suatu produk atas kerjasama penerbit *voucher* dengan pihak lain. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan pemberian hadiah *voucher* dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arif, M. Nur Rianto Al-. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.

- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al-. 2006. *Syarah Bulughul Mahram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Berita online tribun timur, Makassar, Rabu 19 Oktober 2016.
- Bisri, Adib dan Fatah, Munawwir Al-. 1999. *Kamus Indonesia Arab; Arab -Indonesia* Al-Bisri. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Bisri, Cik Hasan. *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dilbulbigha, Mustafa. 1984. *Fiqh Syafi'i*. Surabaya: Bintang Pelajar.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kasmir. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, Philip. 1988. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Machmud, Amir. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Praja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasyid, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh al-Sunnah 5*, Terj. Abdurahim dan Marukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Suharsono dan Retningsih, Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Rajawali Press.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Zuhaili, Wahbah al-. 2006. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr.